

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia
Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

Jakarta, 15 September 2017

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	60 /PUU - XV/2017
Hari	: Jumat
Tanggal	: 15. Sept 2017
Jam	: 14.10 WIB

Hal: Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 173 ayat (3) jo. Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Partai Solidaritas Indonesia ("PSI"), yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 14 tertanggal 16 November 2014 dibuat dihadapan Notaris Widyatmoko, S.H. Notaris di Jakarta Selatan, kemudian diubah dengan Akta Notaris Nomor 04 tertanggal 12 Januari 2016 dibuat di hadapan Notaris Widyatmoko Notaris di Jakarta Selatan, kemudian mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum Publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: M.HH-01.AH.01.04 Tahun 2016 Tertanggal 07 Oktober 2016, berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Grace Natalie Louisa sebagai Ketua Umum dan Raja Juli Antoni sebagai Sekretaris Jenderal PSI, secara bersama-sama selaku pimpinan eksekutif tinggi dalam struktur PSI berwenang untuk mewakili PSI sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) AD/ART PSI, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemohon") (Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-7), yang dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Agustus 2017 (terlampir), memberi kuasa kepada para Advokat yang namanya disebutkan di bawah ini, yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Rakyat PSI, disingkat "JANGKAR SOLIDARITAS", yang berkedudukan hukum Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat:

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia
Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

1. Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M.
2. Dini Shanti Purwono, S.H., LL.M.
3. Kamaruddin, S.H.
4. Nasrullah, S.H.
5. Rian Ernest, S.H.
6. Viani Limardi, S.H.
7. I Nengah Yasa Adi Susanto, S.H., M.H., C.H.T.

Sebagaimana perihal pokok surat Permohonan di atas, perkenankan untuk dan atas nama Pemohon *in casu*, bersama ini mengajukan permohonan uji materi Pasal 173 ayat (3) jo. Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), selanjutnya disebut sebagai **“UU Pemilu 2017” (Bukti P-6)** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**“UUD 1945”**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. DASAR HUKUM

Ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi (**“MK”**) untuk menguji dan memutus permohonan Pemohon, antara lain tertuang dalam:

1. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa dalam Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia

Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

3. Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) menegaskan hal yang sama, yaitu:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*

4. Bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik;*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”;*

5. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia
Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa:

“Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945, di samping memberikan penafsiran konstitusional.

B. OBYEK PERMOHONAN

B.1 Ketentuan Terkait Pengecualian Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu

1. **Bahwa Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu 2017** yang berbunyi: *“Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik Peserta Pemilu”* khususnya pada frasa *“... tidak diverifikasi ulang dan...”* jo. Pasal 173 ayat (1) yang berbunyi: *“Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”* khususnya pada frasa *“... telah ditetapkan/...”* **adalah bertentangan** dengan **Pasal 22 E ayat (1)**, **Pasal 27 ayat (1)**, **Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945**;
2. Bahwa beberapa ketentuan UUD 1945 sebagai batu uji atas ketentuan Pasal 173 ayat (3) jo. Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu 2017 tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut:
 - **Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa: *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”*;
 - **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*;

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia

Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

- **Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;
- **Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945** menyatakan bahwa: *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*;
- **Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*.

B.2 Ketentuan Terkait Keterwakilan Perempuan Pada Kepengurusan Partai Politik Yang Hanya Diwajibkan Pada Tingkat Pusat

1. **Bahwa Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu 2017** yang berbunyi: *“menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”* **adalah bertentangan** dengan **Pasal 22 E ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28 I ayat (2), dan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945**.
2. Bahwa beberapa ketentuan UUD 1945 sebagai batu uji atas ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu 2017 tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut:
 - **Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa: *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”*;
 - **Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;
 - **Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk*

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia

Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;

- **Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut”;*
- **Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa: *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.*

3. Bahwa oleh karena obyek permohonan adalah Pengujian Pasal 173 ayat (3) jo. Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu 2017 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

A. DASAR HUKUM

Adapun yang menjadi dasar pijakan serta kedudukan hukum Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap permohonan *a quo*, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia

Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

- a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. Lembaga negara.*
2. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) butir (c) UU Mahkamah Konstitusi mengatur: *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: c. Badan Hukum Publik atau privat".* Sementara di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi ditegaskan: *"Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945."*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang, menyatakan:

"Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;*
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;*
 - d. Lembaga Negara".*
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi sudah pernah menerima permohonan partai politik sebagai Pemohon dan membenarkan kedudukan hukumnya (legal standing) sebagai Badan Hukum Publik (vide putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 52/PUU-X/2012).
5. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia
Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:

- a. *adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
 - c. *bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, yaitu: **pertama**, mereka yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang; **dan kedua**, adanya kerugian konstitusional pemohon dengan dengan berlakunya suatu undang-undang.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah **Partai Solidaritas Indonesia**, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat adalah partai politik yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 14 tertanggal 16 Nopember 2014 dibuat dihadapan Notaris Widyatmoko, S.H, Notaris di Jakarta Selatan, kemudian diubah dengan Akta Notaris Nomor 04 tertanggal 12 Januari 2016 dibuat dihadapan Notaris Widyatmoko Notaris di Jakarta Selatan kemudian mendapatkan pengesahan sebagai Badan

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia
Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

Hukum Publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: M.HH-01.AH.01.04 Tahun 2016 Tertanggal 07 Oktober 2016. Dalam kepengurusan ini Ketua Umum adalah **Grace Natalie Louisa** dan Sekretaris Jenderal adalah **Raja Juli Antoni (Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5)**

Bahwa Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PSI secara bersama-sama selaku pimpinan eksekutif tinggi dalam struktur PSI berwenang untuk mewakili PSI sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) AD/ART PSI, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI. Adapun isi Pasal 19 ayat (1) dan (2) AD/ART PSI adalah sebagai berikut **(Bukti P-1, P-7):**

Pasal 19 ayat (1): *“Dewan Pimpinan Pusat adalah pimpinan eksekutif tinggi dalam struktur Partai.”*

Pasal 19 ayat (2): *“Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.”*

2. Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum Publik yang didirikan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interest advocacy*), memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan:

“Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia

Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

Oleh karena itu Partai Politik sebagai Badan Hukum Publik yang merupakan perwujudan dari kebebasan berkumpul dan berserikat adalah aktor utama demokrasi yang memiliki fungsi untuk menjadi perahu bagi masyarakat (*demos*) yang memiliki kekuasaan (*kratos*) atas negaranya sendiri melalui pemilihan umum.

3. Bahwa dalam putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012, kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohonnya diterima yang mana para pemohonnya adalah merupakan partai politik.
4. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian *a quo*, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) butir (c) UU MK.

C. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

C.1 Pasal 173 ayat (3) jo. Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu 2017 - Ketentuan Terkait Pengecualian Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, Menimbulkan Standar Ganda Yang Bersifat Tidak Adil dan Diskriminatif

1. Bahwa Pemohon adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu 2017 yang menyatakan: "*Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik Peserta Pemilu*" jo. Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu 2017 yang menyatakan: "*Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU*";
2. Bahwa ketentuan pasal 173 ayat (3) UU Pemilu 2017 khususnya pada frasa "... tidak diverifikasi ulang dan..." merugikan atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar merugikan Pemohon karena ketentuan tersebut **menimbulkan standar ganda dan karenanya bersifat tidak adil dan diskriminatif** bagi Pemohon sebagai partai politik baru, yang meski telah lolos verifikasi Kementerian

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia

Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap diwajibkan mengikuti verifikasi lagi oleh Komisi Pemilihan Umum untuk bisa berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sementara untuk partai politik yang pada pemilu sebelumnya telah mengikuti pemilihan umum sebelumnya pada tahun 2014 secara serta merta ditetapkan menjadi partai politik peserta pemilu 2019, tanpa kewajiban mengikuti verifikasi untuk keikutsertaan sebagai peserta pemilu 2019. Penetapan secara serta merta tersebut jelas-jelas menimbulkan standar ganda karena adanya perbedaan perlakuan terhadap partai politik dan hal tersebut adalah merupakan tindakan yang tidak adil dan diskriminatif.

3. Bahwa pasal 173 ayat (3) jo. Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu 2017 khususnya pada frasa "... telah ditetapkan/..." merugikan atau setidaknya tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar merugikan Pemohon karena:
 - a. Ketentuan *a quo* memberikan standar ganda terhadap persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu yang dapat diartikan bahwa syarat keikutsertaan suatu partai politik dapat dipilih berdasarkan pada penetapan atau proses verifikasi.
 - b. Ketentuan *a quo* mengakibatkan seolah ada partai politik "yang ditetapkan" secara otomatis dan ada partai politik "yang diverifikasi" oleh KPU, untuk partai politik dapat menjadi "Partai Politik Peserta Pemilu", padahal keduanya adalah dua tahapan yang terpisah dan harus diterapkan terhadap semua partai politik calon peserta pemilu yang dilakukan pada setiap pemilu.
 - c. Ketentuan *a quo* mencampuradukkan antara "ditetapkan" yang adalah untuk **masa lalu** di mana partai politik lolos verifikasi yang dilakukan KPU pada saat pemilu yang sebelumnya dilaksanakan, dengan "diverifikasi" adalah untuk **masa depan** di mana partai politik diteliti ulang secara faktual oleh KPU apakah partai politik memang masih bisa memenuhi persyaratan untuk dapat menjadi Peserta Pemilu yang akan datang seiring situasi yang berubah (seperti perubahan kondisi demografis dan pergantian kepemimpinan dan struktur partai, pemekaran wilayah, dan

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia

Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

sebagainya).

4. Bahwa dengan demikian ketentuan *a quo* menimbulkan standar ganda yang bersifat tidak adil dan diskriminatif, **di mana hak-hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik baru atas (i) pelaksanaan Pemilu yang adil, (ii) pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; serta (iii) hak untuk bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif; menjadi terabaikan.** Hal tersebut merupakan suatu perlakuan yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 22 E ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945.
5. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo* maka kerugian Konstitusional yang didalilkan, yaitu pembedaan perlakuan terhadap partai politik sebagai akibat penerapan standar ganda yang merupakan tindakan yang tidak adil dan diskriminatif tidak akan atau tidak lagi terjadi.

C.2 Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu 2017 - Ketentuan Terkait Keterwakilan Perempuan Pada Kepengurusan Partai Politik Yang Hanya Diwajibkan Pada Tingkat Pusat, Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Akibat Ketiadaan Perlindungan Hukum Bagi Partisipasi Perempuan di Dalam Kepengurusan Partai Politik

1. Bahwa Pemohon adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu 2017 yang menyatakan: "*menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat*".
2. Bahwa Pemohon adalah partai politik yang keputusan-keputusan politiknya diorientasikan kepada perbaikan kualitas hidup sosial politik anak dan perempuan. Hal ini terbukti di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon khususnya Bab XIII

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia

Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

tentang “Keterwakilan Perempuan” pada Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) mengatur ketentuan bahwa: *“Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, serta Dewan Pimpinan Ranting Partai Solidaritas Indonesia diwajibkan memenuhi sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan.”* (Bukti P-7, P-8).

3. Bahwa Pemohon secara nyata telah membuktikan dengan melakukan perekrutan dan pembentukan kepengurusan partai politiknya dari tingkat pusat hingga provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, dengan secara aktual menyertakan 40 % keterwakilan perempuan (Bukti P-9);
4. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu 2017 hanya mewajibkan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik paling sedikit 30 % pada kepengurusan tingkat pusat, sedangkan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan tidak ada ketentuan khusus yang mengatur hal tersebut. Hal ini merugikan atau setidaknya tidaknya potensial merugikan hak konstitusional Pemohon karena ketentuan tersebut **tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum** bagi Pemohon terhadap jaminan pemenuhan keterwakilan perempuan pada setiap tingkat kepengurusan partai politik, untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945
5. Bahwa sebagai akibat diabaikannya hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas jaminan pemenuhan keterwakilan perempuan pada setiap tingkat kepengurusan partai politik, maka berdasarkan penalaran yang wajar potensial kerugian/kesulitan yang dialami Pemohon adalah sebagai berikut:
 - a. Ruang bagi Pemohon sebagai partai politik yang berkomitmen secara publik untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik di setiap tingkatan menjadi terbatas, dan partai politik lain bisa dengan mudah menyangkal

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia
Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

harapan tersebut. Posisi kepengurusan partai politik memegang peranan penting dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan strategis suatu partai politik, termasuk keputusan strategis pencalonan sebagai anggota legislatif, presiden, gubernur, bupati/walikota, dan lain sebagainya.

- b. Hal ini membuat semakin beratnya perjuangan Pemohon untuk mendorong kebijakan yang telah disusun maupun upaya aksi-aksi afirmatif ke depannya terkait kepentingan perempuan dalam politik, memperjuangkan terwujudnya kesetaraan laki-laki dan perempuan di dalam politik, dan mendorong lebih banyaknya keterlibatan perempuan di dalam politik.
 - c. Ketentuan yang terbatas seperti ini mengganggu dan menghambat tujuan dari Pemohon untuk mendorong transformasi sosial yang mengarah pada perbaikan menyeluruh sistem politik negeri ini yang diyakini Pemohon bisa diwujudkan melalui partisipasi lebih banyak perempuan di dalam politik.
6. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo maka kerugian Konstitusional yang didalilkan, yaitu tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum terkait jaminan pemenuhan keterwakilan perempuan pada setiap tingkat kepengurusan partai politik tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan dalam Bab II Huruf B, C.1 dan C.2 permohonan ini, terbukti Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing, legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 173 ayat (3) jo. Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu 2017, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia

Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

III. ALASAN DAN ARGUMENTASI PERMOHONAN

A. UMUM

1. Bahwa sesungguhnya partai politik didirikan dengan maksud untuk memperjuangkan kepentingan umum, menjadi alat bagi siapa pun rakyat Indonesia untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera. Partai politik menjadi ekspresi kebebasan berserikat dan berkumpul rakyat Indonesia, sebagaimana menjadi jaminan di dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945.
2. Bahwa ekspresi kebebasan berserikat dan berkumpul dalam wujud partai politik untuk memperjuangkan kepentingan umum dalam rangka mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera tersebut haruslah mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa ada yang dikecualikan. Seluruh partai politik haruslah diperlakukan sama, tanpa ada pengecualian perlakuan khususnya terhadap partai baru yang hanya karena lahir belakangan mendapatkan pembedaan dari partai politik lama. Partai politik sebagai badan hukum publik memiliki hak asasi yang sama yang dilindungi oleh UUD 1945, hak untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif dan persamaan di hadapan hukum.
3. Bahwa setiap partai politik, baik lama ataupun baru, harus selalu diverifikasi setiap kali akan mengikuti pemilu untuk memastikan bahwa partai politik tersebut adalah telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku dan karenanya layak untuk ikut sebagai partai politik peserta pemilu. Verifikasi tersebut harus selalu dilakukan sekalipun tidak ada perubahan dalam peraturan terkait pemilu mengingat adanya dinamika dalam internal partai politik maupun dinamika dalam demografi Indonesia.
4. Bahwa adanya dinamika tersebut mengakibatkan tidak ada satu pun partai politik yang lepas dari perubahan sekalipun telah lolos verifikasi pada pemilu sebelumnya. Dengan kata lain, verifikasi atas partai politik harus selalu dilakukan mengingat perubahan, baik internal maupun

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia

Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

eksternal, hampir dapat dipastikan selalu terjadi dari waktu ke waktu. Hal ini adalah untuk mencegah dan memastikan tidak adanya degradasi kualifikasi partai politik peserta pemilu. Bahwa partai politik juga adalah sumber perekrutan dan proses kaderisasi kepemimpinan di masyarakat. Faktanya selama ini di mana partai politik dalam memenuhi syarat kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalegan asal merekrut orang yang penting perempuan dan kuota terpenuhi, serta tidak perlu dari internal partai politik akibatnya tidak terdapat jaminan kualitas sumberdaya manusia dan pengalaman caleg perempuan yang dicalonkan.

5. Bahwa sebuah kepastian hukum yang mendorong partisipasi perempuan di dalam politik secara umum dan kepengurusan partai politik secara khusus akan memberikan daya dorong yang optimal guna memastikan isu-isu perempuan yang terkait erat dengan berbagai isu kemasyarakatan lainnya dapat masuk di dalam setiap proses pengambilan keputusan yang akan memberi manfaat bagi masyarakat secara umum.

B. KETENTUAN TERKAIT PENGECEUALIAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

1. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu 2017 yang menyatakan: *"Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik Peserta Pemilu"* jo. Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu 2017 yang menyatakan: *"Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU"* secara keliru mengisyaratkan bahwa hanya partai baru (partai yang belum pernah mengikuti verifikasi KPU pada pemilu sebelumnya) yang wajib mengikuti verifikasi faktual KPU untuk dapat menjadi peserta pemilu tahun 2019, sedangkan partai lama (partai yang lulus verifikasi KPU pada pemilihan umum sebelumnya) tidak lagi wajib mengikuti verifikasi faktual KPU. Ketentuan demikian adalah bentuk perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan UUD 1945.

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia

Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

2. Bahwa frasa “ditetapkan/lulus verifikasi”, memberikan ketidakpastian hukum (*legal un-certainty*) dan standar ganda (*double standard*) terhadap persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu, di mana kelayakan suatu partai politik peserta pemilu ada yang ditentukan berdasarkan penetapan dan ada yang ditentukan berdasarkan lulus verifikasi. Ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan perlakuan yang berbeda (*unequal treatment*) terhadap partai politik peserta pemilu yang berbeda, di mana mengakibatkan perlakuan diskriminatif terhadap Pemohon sebagai partai politik baru.
3. Bahwa ketentuan pasal 173 ayat (3) tidak hanya bertentangan dengan UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional pemohon atas hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, namun juga kontradiktif dengan pasal 179 ayat (1) UU Pemilu sendiri, yang menyatakan bahwa “Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU.”
4. Bahwa dalam pasal 179 ayat (1) menggambarkan proses penentuan calon peserta pemilu adalah dengan melewati proses verifikasi terlebih dahulu baru kemudian ditetapkan setelah dinyatakan lulus verifikasi. Sehingga proses verifikasi dan penetapan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan atau dipilih salah satunya.
5. Bahwa pasal 173 ayat (3) jo. Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu 2017 khususnya pada frasa “... telah ditetapkan/...” merugikan atau setidaknya tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar merugikan Pemohon karena:
 - a. Ketentuan *a quo* memberikan standar ganda terhadap persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu yang dapat diartikan bahwa syarat keikutsertaan suatu partai politik dapat dipilih berdasarkan pada penetapan atau proses verifikasi.
 - b. Ketentuan *a quo* mengakibatkan seolah ada partai politik “yang ditetapkan” dan ada partai politik “yang diverifikasi” oleh KPU, untuk partai politik dapat menjadi “Partai Politik Peserta Pemilu”, padahal

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia

Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

keduanya adalah dua tahapan yang terpisah dan harus terhadap semua partai politik calon peserta pemilu yang dilakukan pada setiap pemilu tanpa diskriminasi.

- c. Ketentuan *a quo* mencampuradukkan antara “ditetapkan” yang adalah untuk **masa lalu** di mana partai politik lolos verifikasi yang dilakukan KPU pada saat pemilu yang sebelumnya dilaksanakan, dengan “diverifikasi” adalah untuk **masa depan** di mana partai politik diteliti ulang secara faktual oleh KPU apakah partai politik memang masih bisa memenuhi persyaratan untuk dapat menjadi Peserta Pemilu yang akan datang seiring situasi yang berubah (seperti perubahan kondisi demografis dan pergantian kepengurusan dan struktur partai, pemekaran wilayah, dan sebagainya).
6. Bahwa selanjutnya hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pemilu Legislatif tahun 2014 tidaklah dapat digunakan sebagai dasar untuk membebaskan partai politik yang telah lulus verifikasi pada pemilu sebelumnya dari kewajiban melakukan verifikasi ulang. Hal ini karena verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh KPU pada tahun 2014 adalah verifikasi agar dapat menjadi “peserta pemilu” pada pemilihan umum tahun 2014, sementara UU Pemilu 2017 adalah terkait “peserta pemilu” pada pemilihan umum tahun 2019. Sehingga partai politik yang pada saat itu mengikuti verifikasi sekarang ini dapat disebut “mantan” peserta pemilu.
7. Bahwa keniscayaan perubahan demografi juga harus menjadi pertimbangan yang menjadikan semua partai politik harus diverifikasi ulang tiap lima tahun sekali sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Jumlah penduduk di suatu daerah selalu berubah, bisa bertambah atau berkurang, apakah karena terjadi perpindahan penduduk, kematian, kelahiran, pertambahan usia penduduk, dan sebagainya. Sehingga jumlah penduduk di suatu daerah bisa saja melonjak atau menurun dibanding waktu sebelumnya, apalagi dengan jarak waktu cukup lama yaitu lima tahun perhelatan pemilihan umum dilaksanakan.

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia

Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

8. Bahwa peningkatan jumlah penduduk yang mencapai usia 17 tahun atau sudah menikah misalnya, yang merupakan syarat formil untuk boleh berpartisipasi dalam pemilu dan kepengurusan partai politik, di suatu daerah tersebut bisa menyebabkan syarat kewajiban jumlah anggota yang wajib direkrut oleh partai politik menjadi lebih tinggi dari kewajiban pada pemilu sebelumnya, sehingga adalah sangat tidak logis apabila ada partai lama yang tidak wajib diverifikasi sementara Pemohon sebagai partai baru diberikan beban yang lebih berat merekrut anggota partai lebih banyak.
9. Bahwa menurut ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf f UU Pemilu 2017 *“partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota”*. Syarat tersebut sama persis dengan syarat yang ditentukan dalam UU No. 8 Tahun 2012 yang menjadi sumber rujukan syarat jumlah kewajiban jumlah anggota partai politik peserta Pemilu tahun 2014.
10. Bahwa di dalam *“Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota”* yang diterbitkan Badan Pusat Statistik dan *United Nations Population Fund (2015)* menunjukkan perubahan demografis di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia (**Bukti P-11**). Hasil analisa yang Pemohon lakukan seperti termuat di dalam Tabel 1 dan Tabel 2 berikut membuktikan hal tersebut di atas.

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia

Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

11. Tabel 1: Perubahan jumlah penduduk kabupaten/kota dan kewajiban keanggotaan partai politik, 2010-2015

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Tahun 2010	Jumlah Kewajiban Anggota (1/1000 dari jumlah penduduk)	Jumlah Penduduk Tahun 2015	Jumlah Kewajiban Anggota	Selisih Jumlah Kewajiban Anggota (1/1000 dari jumlah penduduk)
1	Sabang	30.653	31	33.215	33	2
2	Tebing Tinggi	145.248	145	156.815	157	12
3	Tapanuli Tengah	311.232	311	350.017	350	39
4	Kepulauan Mentawai	76.173	76	85.295	85	9
5	Payakumbuh	117.320	117	127.826	128	11
6	Bengkulu Tengah	98.687	99	107.791	108	9
7	Lembata	118.406	118	132.171	132	14
8	Landak	329.649	330	357.608	358	28
9	Tambrau	12.961	13	13.615	14	1
10	Manokwari	139.860	140	160.285	160	20

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia

Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

Tabel 2: Jumlah kewajiban anggota tiap provinsi dan selisihnya, 2010-2015

No	Provinsi	Jumlah Kewajiban Anggota Berdasarkan Jumlah Penduduk Tahun 2010	Jumlah Kewajiban Anggota Berdasarkan Jumlah Penduduk Tahun 2015	Selisih Jumlah Kewajiban Anggota
1	Aceh	4494	5002	508
2	Sumatera Utara	9094	9698	604
3	Sumatera Barat	4865	5196	331
4	Bengkulu	1716	1875	159
5	Sumatera Selatan	6014	6472	458
6	Riau	4641	5306	665
7	Kepulauan Riau	738	784	46
8	Jambi	3092	3402	310
9	Bangka Belitung	1230	1373	143
10	Lampung	5505	5869	365
11	Kalimantan Barat	4396	4790	394
12	Kalimantan Timur	3047	3427	379
13	Kalimantan Selatan	3643	3990	347
14	Kalimantan Tengah	2221	2495	274
15	Kalimantan Utara	529	642	113
16	Banten	957	1055	98
17	Jawa Barat	3179	3363	184
18	Jawa Tengah	14212	14.767	555
19	Jawa Timur	10265	10601	336
20	DI Yogyakarta	2364	2513	148
21	DKI Jakarta	917	938	21
22	Bali	3891	4153	262
23	Nusa Tenggara Barat	3395	3672	277
24	Nusa Tenggara Timur	4684	5120	436
25	Gorontalo	1.045	1.133	88
26	Sulawesi Barat	1159	1.282	123
27	Sulawesi Tengah	2646	2877	231
28	Sulawesi Utara	2271	2412	142
29	Sulawesi Tenggara	2244	2501	257
30	Sulawesi Selatan	6716	7073	357
31	Maluku Utara	1044	1163	119
32	Maluku	1533	1686	153
33	Papua	2835	3148	313
34	Papua Barat	765	872	107
	Total	121.345	130.649	9.304

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia

Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

12. Bahwa hal lain yang menjadi alasan semua partai harus diverifikasi tanpa ada yang dikecualikan adalah:
- Bahwa dalam satu periode (lima tahun) kepengurusan partai politik pengurus dan anggotanya tidak akan selalu sama. Pada prakteknya akan selalu ada pergantian pengurus dan anggota akibat adanya pengurus atau anggota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, dan/atau berpindah menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik lain, bahkan ada kepengurusan ganda dalam suatu partai politik tertentu. Menurut data yang berhasil Pemohon kumpulkan terdapat setidaknya 18 politisi pengurus partai politik yang berpindah partai politik (**Bukti P-12**). Tabel 3 berikut memberikan daftar nama politisi dan kader partai politik yang berpindah partai politik.

Tabel 3: Nama politisi pengurus partai politik yang berpindah partai politik

No.	Nama	Partai politik asal	Partai politik sekarang
1	Saan Mustopa	Partai Demokrat (Wakil Sekjen Partai Demokrat)	Partai NasDem (Ketua DPW NasDem Jabar)
2	Harry Wicaksono	Partai Demokrat (Ketua DPP)	Partai NasDem (ketua DPD NasDem Depok, Jawa Barat)
3	Gede Pasek Suardika	Partai Demokrat	Partai Hanura (Wakil Ketua Umum)
4	Tridianto	Partai Demokrat (Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap)	Wakil Sekjen Partai Hanura
5	I Ketut Pasek	Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Karangasem, Bali	Partai Hanura
6	Wayan Ratna	Ketua PAC Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali	Partai Hanura
7	I Nengah Sudiarta	Ketua PAC Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali	Partai Hanura
8	Yos Sudarso	Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Demokrat Sulteng	Partai NasDem
9	Hardi D Yambas	DPD Provinsi Sulteng Partai Demokrat	Partai NasDem

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia

Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

10	Irfan	Ketua DPAC Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulteng	Partai NasDem
11	Ikhsan	Ketua DPAC Ulujadi, Kota Palu, Sulteng	Partai NasDem
12	Andi Kristianto	Ketua DPAC Mantikulore, Kota Palu, Sulteng	Partai NasDem
13	Suwitno Burase	Ketua DPAC Palu Utara, Kota Palu, Sulteng	Partai Nasdem
14	Calis Labanu	Ketua DPAC Tawaeli, Kota Palu, Sulteng	Partai NasDem
15	Muhammad Thahar Rum	Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan	Partai NasDem (Ketua DPD NasDem Kabupaten Luwu Utara, Sulsel)
16	Rusdi Masse	Kader Partai Golkar Sulsel	Partai NasDem (Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan)
17	Awang Farouk	Partai Golkar	Partai NasDem
18	Anna Sophanah	Partai Golkar	Partai NasDem

b. Bahwa beberapa tahun belakangan ini pasca-pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2014 yang dilaksanakan oleh KPU hingga 30 November 2012 yang lalu, telah terjadi banyak pemekaran daerah sehingga terdapat banyak Daerah Otonomi Baru (DOB) baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, sejumlah 1 (satu) provinsi dan 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota sebagai berikut (**Bukti P-13**):

1. Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, UU No. 14 Tahun 2014;
2. Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, UU No. 15 Tahun 2014;
3. Kabupaten Buton Selatan, UU No. 16 Tahun 2014;
4. Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, UU No. 2 Tahun 2013;
5. Kabupaten Malaka, NTT, UU No. 3 Tahun 2013;
6. Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, UU No. 4 Tahun 2013;
7. Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, UU No. 5 Tahun 2013;
8. Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, UU No. 6 Tahun 2013;
9. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumsel, UU No. 7 Tahun 2013;

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia

Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

10. Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, UU No. 8 Tahun 2013;
 11. Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, UU No. 12 Tahun 2013;
 12. Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, UU No. 13 Tahun 2013;
 13. Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, UU No. 14 Tahun 2013;
 14. Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, UU No. 16 Tahun 2013;
 15. Provinsi Kalimantan Utara, UU No. 20 Tahun 2012;
 16. Kabupaten Pangandaran, Ciamis, UU No. 21 Tahun 2012;
 17. Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Barat, UU No. 22 Tahun 2012;
 18. Kabupaten Manokwari Selatan, Manokwari, UU No. 23 Tahun 2012;
 19. Kabupaten Pegunungan Arfak, UU No. 20 Tahun 2012.
- c. Bahwa perpindahan politisi pengurus partai politik dari satu partai politik ke partai politik lain, serta pemekaran daerah yang terjadi di beberapa wilayah tersebut, memberikan konsekuensi kepada semua partai politik, yang lama maupun yang baru, untuk wajib memiliki kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di daerah pemekaran baru tersebut. Jika hanya partai politik baru yang wajib diverifikasi KPU untuk menjadi peserta pemilu tahun 2019 maka hanya partai politik baru yang dikenai beban untuk membentuk kepengurusan di daerah pemekaran tersebut. Hal tersebut menimbulkan pembedaan penerapan syarat dan perlakuan terhadap partai politik, sehingga sudah seharusnya semua partai politik harus diverifikasi oleh KPU tanpa kecuali untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2019 agar tidak terjadi perlakuan diskriminatif dan kesewenang-wenangan yang bertentangan dengan konstitusi.
13. Bahwa ketentuan ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu 2017 yang menyatakan: *“Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu”* jo. Pasal 173 ayat (1)

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia
Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

yang menyatakan: “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU” adalah juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 yang dalam amar putusannya menyatakan:

“ 1.1. **Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012** tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) **bertentangan dengan UUD 1945;**

1.2. **Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012** tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa “yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru” dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa “yang dimaksud dengan ‘partai politik baru’ adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu” **bertentangan dengan UUD 1945;**

1.6. **Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012** tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**

1.7. **Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012** tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia
Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

*Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa "yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru" dan **Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012** tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa "yang dimaksud dengan 'partai politik baru' adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu" **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**"*

14. Bahwa dalam putusan MK tersebut jelas telah menyatakan bahwa **Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012** tentang Pemilihan Umum yang isinya: "*Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya*" adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
15. Bahwa dalam pertimbangannya MK menyatakan: "*Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami maksud pembentuk Undang-Undang untuk melakukan penyederhanaan jumlah partai politik, namun penyederhanaan tidak dapat dilakukan dengan memberlakukan syarat-syarat yang berlainan kepada masing-masing partai politik. Penyederhanaan partai politik dapat dilakukan dengan menentukan syarat-syarat administratif tertentu untuk mengikuti pemilihan umum, namun syarat-syarat tersebut harus diberlakukan sama untuk semua partai politik yang akan menjadi peserta pemilihan umum tanpa pengecualian.*

Memberlakukan syarat yang berbeda kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama merupakan perlakuan yang tidak sama atau perlakuan secara berbeda (unequal treatment) yang bertentangan

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia
Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28 D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, terhadap semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama...” [Paragraf 3.21]

16. Bahwa (i) **Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu 2017** yang menyatakan: “Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu” jo. Pasal 173 ayat (1) yang menyatakan: “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU” dengan (ii) **Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012** tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: “Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya” yang telah dibatalkan oleh MK; memiliki substansi yang sama, yakni adanya perlakuan secara berbeda (*unequal treatment*) terhadap partai politik satu dengan yang lainnya.
17. Bahwa dengan demikian Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu 2017 khususnya pada frasa “... tidak diverifikasi ulang dan...” jo. Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu 2017 khususnya pada frasa “... telah ditetapkan/ ...” harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

C. KETENTUAN TERKAIT KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK YANG HANYA DIWAJIBKAN PADA TINGKAT PUSAT

1. Bahwa Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu 2017 yang menyatakan: “menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat” mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap perjuangan Pemohon sebagai partai politik mendorong jaminan pemenuhan

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia

Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

keterwakilan perempuan di kepengurusan seluruh partai politik untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945.

2. Bahwa pemberlakuan kuota keterwakilan perempuan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada perempuan demi terwujudnya peran yang sama antara perempuan dan laki-laki, sekalipun dalam dinamika perkembangan sejarah terdapat perbedaan karena alasan kultural, keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam kebijaksanaan nasional dibutuhkan untuk memastikan bahwa partisipasi dan suara perempuan masuk dalam rencana pembangunan baik dari tingkat lokal hingga tingkat nasional (**Bukti P-10**).
3. Bahwa kebijakan aksi afirmatif (*affirmative action*) keterlibatan perempuan sebagai pengurus di seluruh tingkatan kepengurusan partai politik adalah sebuah keharusan. Partai politik adalah sumber perekrutan dan proses kaderisasi perempuan sebagai calon anggota legislatif yang akan dicalonkan oleh partai politik. Sehingga partai politik tidak hanya menjadikan perempuan sebagai pelengkap syarat untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalegan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 245 UU Pemilu yang menyatakan "*Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)*";
4. Bahwa Indonesia masih berada di peringkat bawah di antara bangsa-bangsa untuk partisipasi perempuan di dalam politik (urutan ke-99 per 1 Juli 2017, dengan hanya 19,8 persen perempuan yang duduk di DPR, jauh di bawah Negara tetangga dekat seperti Timor Lester (urutan ke-18 dunia, dengan 38,5 persen perempuan di DPR), Filipina (urutan ke-49; 28,5 persen), Laos (ke-56, 27,5 persen), dan Vietnam (urutan ke-60; 26,7 persen). Indonesia bahkan masih di bawah Afghanistan (urutan ke-54; 27,7 Persen) dan Pakistan (urutan ke-90; 20,6 persen). (Sumber: <http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm>)

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia

Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

5. Bahwa penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat (Jennifer L. Lawless dan Richard L. Fox (2012). *Men Rule: The Continued Under-Representation of Women in US Politics*. Washington DC: Women and Politics Institute) menunjukkan beberapa alasan mengapa partisipasi perempuan di dalam politik dibutuhkan dan bisa amat bermanfaat. Pertama, karena hak-hak khusus perempuan tidak akan terlindungi kalau sebaliknya. Kedua, fakta yang ada menunjukkan bahwa “isu-isu perempuan” secara literal meliputi segala isu: jaminan kesehatan, ekonomi, kebijakan luar negeri, pendidikan. Ketiga, banyak bukti menunjukkan lebih banyaknya perempuan di parlemen mendorong perubahan ke arah sistem politik demokrasi yang lebih baik.
6. Bahwa penelitian yang sama menunjukkan bahwa ketika perempuan menjadi anggota legislative banyak manfaat dihadirkan di dalam politik yang lebih demokratis dan bermanfaat:
 - a. mereka akan lebih aktif terlibat dan mengadvokasikan isu-isu yang lebih sensitif gender, seperti kesehatan perempuan, hak-hak reproduktif, pemeliharaan anak, dan ekonomi;
 - b. lebih responsif terhadap konstituen;
 - c. lebih fokus pada kerja sama, kurang pada hierarkhi.
7. Bahwa lembaga program pembangunan Perserikatan Bangsa Bangsa (UNDP) di dalam Rencana Strategis dan Strategi Kesetaraan Gender 2014-2017 yang disusunnya, memprioritaskan kegiatan-kegiatan mereka terkait partisipasi perempuan di dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan. UNDP mendorong hak-hak politik perempuan, mendukung perumusan kebijakan untuk mengimplementasikan komitmen internasional, regional, dan nasional terkait hal tersebut. Sebagai anggota aktif PBB Indonesia berkepentingan untuk mendorong reformasi legislasi ke arah itu.

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia

Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

8. Bahwa dari survey yang dilakukan *Women Research Institute*, sebuah lembaga penelitian tentang perempuan di Indonesia, dikatakan bahwa “keberadaan mereka [perempuan di politik] dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan.” Hasil survey juga menunjukkan sebagian besar responden masyarakat menyatakan setuju jika perempuan lebih banyak terlibat dalam politik di Indonesia: “sebanyak 58% responden menyatakan setuju jika perempuan semakin banyak duduk di DPR-RI maka kepentingan perempuan akan semakin diperjuangkan, bahkan 6% menyatakan sangat setuju. Namun, sebanyak 23% menyatakan tidak setuju akan hal tersebut” (Lihat: “Fact Sheet Partisipasi Perempuan dalam Politik Sebuah Keharusan”, Januari 2014).
9. Bahwa sementara itu lembaga nasional seperti Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di dalam “Laporan Independen Institusi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mengkaji Laporan Negara Indonesia terhadap Pelaksanaan Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik di Indonesia, 2005-2012”, menyebutkan bahwa meski sudah ada perbaikan masih terjadi banyak tidak kekerasan yang dialami perempuan di Indonesia (**Bukti P-10**). Pada laporan yang sama Komnas Perempuan menyerukan kepada pemerintah untuk menerapkan kebijakan “zero tolerance” terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, yang terjadi baik secara sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. **Pelibatan lebih banyak perempuan di dalam politik secara umum dan partai politik niscaya akan mendorong secara lebih nyata kebijakan “zero tolerance” ini dan mendorong perlindungan terhadap perempuan yang lebih efektif di negeri ini.**
10. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum pernah melakukan terobosan dengan mensyaratkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2012

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia

Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan: "*menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota*" (**Bukti P-14**);

11. Bahwa dari laporan Women Research Institute (2013) yang mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2009 menunjukkan bahwa 70 % dari 32,35 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia adalah perempuan (**Bukti P-15**). Dengan dasar itu Pemohon menilai kebijakan *affirmative action* untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik di seluruh tingkatan kepengurusan partai politik adalah sebuah langkah strategis untuk mendorong pengambil kebijakan lebih memiliki perhatian pada perempuan khususnya perempuan miskin;
12. Bahwa melihat realitas tersebut dan mempertimbangkan pentingnya mendorong partisipasi lebih perempuan di dalam kepengurusan partai politik sudah saatnya ketentuan keterwakilan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga harus tertuang secara normatif dalam UU Pemilu 2017;
13. Bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat Mahkamah Konsitusi sebagaimana termuat di dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa: "*... kebijakan mengenai cita-cita 30% (tiga puluh per seratus) kuota perempuan dan keharusan satu perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif merupakan satu kebijakan affirmative action yang sifatnya sementara untuk mendorong keikutsertaan perempuan dalam pengambilan kebijakan nasional melalui partisipasi dalam pembentukan undang-undang*". [**Paragraf 3.15.1**]
14. Bahwa Mahkamah Konsitusi dalam Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014 menyatakan: "*bahwa pengarusutamaan jender dalam bidang politik telah*

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia

Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

menjadi agenda politik hukum negara Republik Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945. Dengan dasar politik hukum itulah, pengarusutamaan jender telah diatur dengan tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menentukan adanya keterwakilan perempuan [vide (i) Pasal 95 ayat (2), Pasal 101 ayat (2), Pasal 106 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 125 ayat (2), Pasal 132 ayat (2), Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (ii) Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (iii) Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan (iv) Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]". [Paragraf 3.12.3]

15. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 82/PUU-XII/2014 yang merujuk pada putusan-putusan di atas sebagai pertimbangan hukumnya menyatakan: *"menimbang bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah tersebut di atas dan berbagai ketentuan Undang-Undang sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan politik affirmative action terhadap perempuan telah menjadi kebijakan politik hukum Negara yang sejatinya merupakan upaya dalam rangka member kesempatan yang setara kepada kelompok tertentu. Affirmative action tidak selalu diidentikkan dengan perempuan dan kesetaraan jender. Kebijakan ini dapat diterapkan kepada para penyandang cacat, masyarakat hukum adat maupun kelompok minoritas lainnya. Para pembentuk kebijakan dalam setiap tingkatan harus mengeluarkan aturan yang memberi kesempatan kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara sosial agar bisa berada pada tingkat yang setara. Semangat ini merupakan cerminan dari ketentuan Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa "setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh*

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia

Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. [Paragraf 3.12.4]

16. Bahwa di bagian lain dalam putusan tersebut MK menyatakan: *“Penegasan atas perlakuan khusus ini tidak bisa hanya menjadi gagasan hukum semata. Dalam konteks Negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum gagasan ini harus menjadi kebijakan hukum yang tertuang dalam perundang-undangan sebagai hukum positif untuk memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana yang telah diatur dalam UUD 1945”*. [Paragraf 3.12.5]
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, agar materi muatan Pasal 173 ayat (2) huruf e sesuai dengan prinsip kesetaraan yang dijamin oleh Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 H ayat (2), dan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, maka sudah selayaknya materi muatan Pasal 173 ayat (2) huruf e harus juga memuat frasa “... tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan” sehingga Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu 2017 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan**.
18. Bahwa Pemohon sebagai partai baru dan seluruh partai politik calon peserta pemilu 2019 sudah harus melaksanakan tahapan perekrutan calon anggota legislatif dan sebagainya yang untuk itu membutuhkan payung hukum yang jelas. Untuk kepastian hukum penyelenggaraan pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum membutuhkan payung hukum yang baik dan tepat, untuk itu sudah selayaknya permohonan ini menjadi prioritas untuk diperiksa dan diputus secara cepat.

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia

Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Untuk menjaga kepentingan Pemohon dan proses persiapan dan penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dan menjaga kepastian hukum sudah selayaknya proses pemeriksaan dan putusan terhadap permohonan ini dipercepat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**Partai politik yang lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.**"
3. Menyatakan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU.**"
4. Menyatakan Pasal 173 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pemilu 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.**"

JANGKAR SOLIDARITAS

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia
Telepon: +62 21 3922 213, Fax: +62 21 3190 7814, Email: jangkar@psi.id, Website: www.psi.id


5. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,

**Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia
(JANGKAR SOLIDARITAS)**


Kuasa Hukum Pemohon




Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M.



Dini Shanti Purwono, S.H., LL.M.




Kamaruddin, S.H.




Nasrullah, S.H.



Rian Ernest, S.H.



Viani Limardi, S.H.



I Nengah Yasa Adi Susanto, S.H., M.H., C.H.T.